



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
ELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENINGKATAN
KETERAMPILAN MELALUI PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN**

NOMOR : 9 Tahun 2021

NOMOR : 401/PKS/IX.2021

ini Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah

Smaharini, selaku Menteri Sosial berkedudukan di Jalan Salemba Nomor 28 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Muhammad Syarif Bando, selaku Kepala Perpustakaan Nasional, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, bermaksud untuk kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan literasi melalui pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan berdasarkan hal dan pertimbangan sebagai berikut:

PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; dan

PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan.

Pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;

Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

koordinasi, pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

rtukaran data dan informasi dan penyediaan tenaga ahli serta sarana
n prasarana untuk mendukung program/kegiatan yang disepakati
RA PIHAK;

ingkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program/kegiatan
ng disepakati PARA PIHAK; dan

eminasi dan publikasi hasil kerja sama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

ksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan
aturan perundang-undangan;

ksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam
anjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Kesepahaman ini;

m melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud
ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada
ng-masing unit teknis terkait.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

IAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
n monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
atu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
latangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri
dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

ta Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya Nota Kesepahaman; dan
diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan
bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana
pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

aan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:
garan PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan bersama; dan/atau
ber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
aturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

emberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-
PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan
epahaman ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi
amat sebagai berikut:

K KESATU

Biro Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia
Lantai 8, Gedung A Kementerian Sosial Lt.8, Jl. Salemba Raya No. 28

103678

birohukum@kemsos.go.id

PIHAK KEDUA

Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, 10430

Telp. 021-31908479

Email: jasama@perpusnas.go.id

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SMAHARINI

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

PIHAK KEDUA

Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, 10430

Telp. 021-31908479

Email: perpusnas@perpusnas.go.id

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RAI
PEL
908

S. MAHARINI



PERPUSTAKAAN NASIONAL
PIHAK KEDUA,
MUHAMMAD SYARIF BANDO